



PUTUSAN

NOMOR : 60 / B / 2018 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

LINUWIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Sekretaris Desa, alamat Dusun Krangkeng RT.06 RW.12 Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang . Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13 / SKK / G . TUN / IX / 2017 tanggal 12 September 2017 memberikan kuasa kepada ADHIPUTRO PANGARSO WICAKSONO, S.H.M.H , RUSMARWANTO, S.H. dan ISMAYA SALINDRI, S.H, M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat ADHIPUTRO PANGARSO WICAKSONO, S.H.M.H, Jalan Kerinci RT.03 RW.08 Sekip, Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta , selanjutnya disebut sebagai :-----

----- PEMBANDING / PENGGUGAT -----

M E L A W A N

KEPALA DESA BATUR, tempat kedudukan Jl. Kali Pasang Permai No. 1 Gondang, Desa Batur, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002 / SKK / ADV-REFFENDI//2018 tanggal 29 Januari 2018, memberikan kuasa kepada REFFENDI PURWANTO, SH . Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Sri Kuncoro II No. 49 RT.007 RW. 003 Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- TERBANDING / TERGUGAT -----

Hal.1 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Maret 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/PEN-HS/2018/PT.TUN-SBY, tertanggal 15 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 59/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 9 Januari 2018 ; -----
4. Berkas perkara, tersebut dan surat-surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 9 Januari 2018 dalam sengketa kedua pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN: -----

- Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa;-----

Hal.2 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.233.000,-
(Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
59/G/2017/PTUN.SMG.tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai Akta
Permohonan Banding tanggal 18 Januari 2018 dan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding tanggal 19 Januari 2018;-----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah melengkapi permohonan
bandingnya dengan memori banding tanggal 1 Pebruari 2018 dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 1 Pebruari 2018
serta diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat pada tanggal 2 Pebruari
2018 sedangkan inti dari Memori Banding pihak Pembanding / Penggugat tersebut
adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan dengan amar
sebagai berikut :-----

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
059/G/2017/PTUN.SMG tanggal 9 Januari 2018 ; -----

Hal.3 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

Dalam Penundaan / Penangguhan :

- Menyatakan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Batur Nomor : 141/11/VII/2017 tentang Pemberhentian Saudara Linuwih sebagai Sekretaris Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang tanggal 27 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat ditunda / ditangguhkan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Batur Nomor : 141/11/VII/2017 tentang Pemberhentian Saudara Linuwih sebagai Sekretaris Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang tanggal 27 Juli 2017;
- Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Batur Nomor : 141/11/VII/2017 tentang Pemberhentian Saudara Linuwih sebagai Sekretaris Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang tanggal 27 Juli 2017;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding / Penggugat tersebut, pihak Terbanding / Tergugat juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Pebruari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 21 Pebruari 2018 ;-----

Hal.4 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa inti dari Kontra Memori Banding Terbanding / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding ;-----
-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :59 / G / 2017 / PTUN.SMG tanggal 9 Januari 2018 ;-----

3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara ini ;-----
-

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 59/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 15 Pebruari 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/G/2017/PTUN.SMG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat ;-----
-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 59/G/2017/PTUN.SMG, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun

Hal.5 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

I. DALAM PENUNDAAN: -----

- Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor : 59/G/2017/PTUN.SMG yang termuat dalam bundel A dan Bundel B serta surat – surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 59/G/2017/PTUN.SMG tanggal 9 Januari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan , bukti para pihak, keterangan saksi, memori banding, kontra memori banding dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang Tanggung Gugat (*liability/responsibility*) sebagai berikut :-----

Hal.6 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah kewenangan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena hal ini akan berkaitan dengan tanggung gugat (*liability/responsibility*) di depan Pengadilan Administrasi; -

Menimbang, bahwa untuk mengetahui karakter kewenangan Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu ditelusuri (falsifikasi) peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang paling *superior* yang mengatur tentang pemberhentian Perangkat Desa adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berturut-turut diatur di dalam :-----

Pasal 26

(1) ...dstnya. ;-----

-

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa berwenang :-----

a. ...dstnya;-----

b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa ;-----

-

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur secara khusus lagi yaitu di dalam :-----

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena :-----

Hal.7 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Permintaan sendiri; atau ;-----
- c. Diberhentikan.;-----

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena :-----

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
- b. Berhalangan tetap;-----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau ;--
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;-----

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan atau isu hukum terkait dengan rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Tentang Desa adalah sebagai berikut:-----

1. Apakah makna yuridis “**atas nama**” dalam hukum administrasi khususnya terkait dengan kewenangan ?;-----

-

2. Apakah makna yuridis “atas nama Bupati/Walikota” dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tertuju kepada :-----

2.1. Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota ? atau ;-----

2.2. Konsultasi Camat atas nama Bupati/Walikota ?.;-----

Hal.8 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepada siapakah tanggung gugat dalam hal kewenangan didasarkan

atas nama ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap isu-isu hukum tersebut dapat diberikan jawaban sebagai berikut :-----
-

Jawaban terhadap hukum ke - 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa “**atas nama**” (*mandatum*) atau sudah lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukan pengalihan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya;-----

Jawaban terhadap isu hukum ke – 2 (dua) 2.1. dan 2. 2. ;-----
-

Menimbang, bahwa secara lebih khusus lagi terkait dengan Pemberhentian Perangkat Desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut;

BAB II

Pemberhentian Perangkat Desa

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;-----

(2) Perangkat Desa berhenti karena :-----

a. Meninggal dunia;-----

Hal.9 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Permintaan sendiri; dan;-----

c. Diberhentikan;-----

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c karena :-----

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----

c. Berhalangan tetap;-----

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa ;-----

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.;-----

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf

c. Wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.;-----

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.;-----

Menimbang, bahwa setelah frasa “**berkonsultasi dengan camat**” dalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Hal.10 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah frasa “Disampaikan kepada Camat” dalam rumusan norma Paal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa setelah frasa “Wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain” dalam rumusan norma Paal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa frasa “Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain” di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, bermakna norma hukum “Setelah di konsultasikan dengan Camat” yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan “kaidah hukum mandiri” hal ini bermakna Camat dalam memberi Konsultasi/Rekomendasi bukan “atas nama Bupati/Walikota”. Dengan demikian makna “atas nama Bupati/Walikota” dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *normadressatnya* adalah kepada :

Hal.11 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota menetapkan Pemberhentian

Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa argumnetasi hukum tersebut sejalan dengan interpretasi sistematis dan interpretasi "*nuscitur a sociis*" (suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya), frasa "atas nama Bupati/Walikota" dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jangan dipenggal.--

Menimbang, bahwa oleh karena Kewenangan Kepala Desa didasarkan atas suatu atas nama (mandat), maka yang mempunyai tanggung gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/Walikota bukan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Pembanding / Penggugat *error in subjecto*, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding / Penggugat dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*), maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59 / G / 2017 /PTUN. SMG tanggal 9 Januari 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal – hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang –

Hal.12 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan bekas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:59/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 9 Januari 2018, maka sesuai ketentuan pasal 110 Nomor 5 Tahun 1986 kepada pihak Pembanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/G/2017/PTUN.SMG tanggal 9 Januari 2018 yang dimohonkan banding ; -
-

MENGADILI SENDIRI :

Hal.13 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pembanding / Penggugat tidak diterima ; -----
-
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh Kami, H. ARIYANTO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NURMAN SUTRISNO,SH.M.Hum dan H.M. ARIF NURDU'A ,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 dengan dibantu WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum

H. ARIYANTO, SH.MH

H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH

Hal.14 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 43.500,-
2. Meterai Putusan	Rp 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp 195.500,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.15 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY



Hal.16 Put. Nomor 60/B/2018/PT.TUN.SBY